



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIFUDDIN RIZZA, S.Pd. Bin NOER HAMID ARIEF;**
Tempat lahir : Rembang;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/06 November 1997;.
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wonokerto Rt.002 Rw.001 Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/116/XII/RES.1.6./2023/Reskrim tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak 14 Maret 2024 sampai dengan 12 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Raharjo, S.H. & Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Slamet Riyadi Gg. Klampis No.8 Rt. 05 Rw. 02 Sumberjo – Rembang – Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/PAN.PN.W12-U30/Hk2.4/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDDIN RIZZA, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) bulan **Penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - ✓ 1 (satu) potong beskap lengan panjang warna hitam.-----
 - ✓ 1 (satu) potong jarit warna hitam.-----
 - ✓ 1(satu) buah blangkon

Dikembalikan kepada saksi Kusnanto, S.Pd

- ✓ 1 (satu) buah Tongkat pemukul bola Kasti

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah pula menyampaikan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 07.00 seluruh guru dan murid SMP 1 Sarang sibuk mempersiapkan kostum dan murid untuk mengikuti karnaval Kemerdekaan RI, termasuk Terdakwa dan saksi Kusnanto yang merupakan guru SMP 1 Sarang, adapun lokasi kumpulnya sekira jam 13.30 di depan SD 1 Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang berjarak kurang lebih 2 km dari SMP 1 Sarang. Saat itu saksi Kusnanto berpakaian baju Beskap, jarit, dan Blankon.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 13.00 wib saksi Kusnanto dan saksi Abdul Jalil beserta sebagian rombongan guru lain persiapanya telah selesai, selanjutnya saksi Kusnanto dan saksi Abdul Jalil beserta rombongan guru lainnya menuju ke tempat kumpul dengan menggunakan mobil L 300 milik saksi Kusnanto.
- Bahwa Terdakwa yang masih sibuk mempersiapkan kostum, tidak mengetahui jika Terdakwa saat itu ditinggal rombongan saksi Kusnanto, lalu Terdakwa menghubungi saksi Kusnanto melalui telpon dengan maksud mempertanyakan kenapa Terdakwa ditinggal, oleh saksi Kusnanto tidak dihiraukan. Selanjutnya Terdakwa marah dan kesal, lalu Terdakwa menuju ke ruang guru untuk mengambil 1 (satu) buah tongkat pemukul bola kasti, yang selanjutnya tongkat dimaksud disimpan diselipkan dipunggung Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju ke lokasi kumpul di depan SD Temperak.
- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud, setelah itu Terdakwa mencari keberadaan saksi Kusnanto "Kusnanto MANA?" dijawab saksi Abdul Jalil "ITU DIDEPAN". Setelah itu Terdakwa melihat saksi Kusnanto yang sibuk menata barisan muridnya, selanjutnya Terdakwa mendekatinya lalu mengeluarkan tongkat kasti dan memukulkan kearah kepala saksi Kusnanto dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian saksi Kusnanto terjatuh dengan luka kepala berdarah
- Bahwa saksi abdul jalil, saksi Aris, dan saksi Saiful Ulum yang melihat peristiwa tersebut langsung segera memegang badan Terdakwa dan mengambil tongkat kasti agar tidak melanjutkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum PUSKESMAS SARANG 1 nomor: 445/641/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANIS AMRULLAH, Terhadap Saksi Kusnanto dengan hasil :
Kesimpulan : Luka Robek di kepala bagian belakang seperti tersebut diatas
kemungkinan akibat taruma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. KUSNANTO Bin SUWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari peristiwa pemukuan kepada Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Turut tanah Desa Temperak Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;

-Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut pada saat itu saksi dalam keadaan berdiri, lalu tiba-tiba dari arah belakang Saksi dipukul Terdakwa dengan menggunakan tongkat pemukul bola kasti hingga saksi terjatuh

-Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi menuju ke tempat bekerja saksi di SMP 1 Sarang, pada saat itu karena SMP 1 Sarang mengikuti kegiatan Karnaval, lalu Saksi bersiap mengikuti kegiatan karnaval bersama dengan Terdakwa dan Guru yang lain dengan memakai kostum sesuai dengan yang sudah di rencanakan sebelumnya;

-Bahwa kemudian sekira pukul 12.15 Wib Saksi bersama dengan Guru SMP 1 Sarang yang lain bersiap berangkat menuju Start Karnaval yang berada di depan SDN 1 Temperak turut tanah Desa Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, pada saat itu Saksi berangkat mendahului bersama dengan Guru SMP 1 Sarang yang sudah siap berangkat, sedangkan Terdakwa bersama sebagian Guru yang belum selesai persiapan masih berada di SMP 1 Sarang;

-Bahwa sekira pukul 12.30 Wib sesampainya Saksi di Start Karnaval, Saksi menyiapkan Murid SMP 1 Sarang yang mengikuti acara Karnaval tersebut, lalu sekira pukul 13.30 Wib pada saat Saksi menata barisan murid SMP 1 Sarang, dari arah belakang Saksi di pukul Terdakwa dengan menggunakan benda tumpul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Saksi bagian belakang hingga Saksi terjatuh;

-Bahwa penyebab pemukulan karena Terdakwa kesal marah ditinggal pergi menuju ke titik kumpul karnaval tanpa pemberitahuan, dan saat itu Terdakwa menelpon saksi, namun saksi tidak mengetahui telpon itu karena saksi sibuk mempersiapkan menata murid untuk mengikuti karnaval;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. TUMIYATI,S.Pd.SD. Binti KAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada suami Saksi yaitu Saksi Kusranto, sedangkan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Raya turut tanah Desa Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pemukulan terhadap suami Saksi ketika pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib Sdr. Aris dan Sdr. David pada saat itu ke rumah saksi untuk memberi tahu kepada saksi bahwa suami saksi sedang di PUSKESMAS 1 SARANG karena telah menjadi korban pemukulan dengan tongkat kasti yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut suami Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sehingga di jahit 12 jahitan sehingga menghalangi pekerjaan suami saksi sebagai seorang Guru di SMP NEGERI 1 SARANG;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ABIDIN JALIL Bin AHMAD MUNJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Kusnanto;
- Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi berada di SMP I Sarang bersama dengan korban Sdr. Kusnanto, Terdakwa dan Guru yang lain dengan memakai kostum sesuai dengan yang sudah di rencanakan sebelumnya untuk mengikuti karnaval, kemudian sekira pukul 12.15 Wib Saksi bersama dengan Guru SMP 1 Sarang yang lain bersiap berangkat menuju Start Karnaval yang berada di depan SDN 1 Temperak turut tanah Desa Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, pada saat itu Saksi berangkat mendahului bersama dengan Sdr. Kusnanto dan Guru SMP 1 Sarang yang sudah siap berangkat, sedangkan Terdakwa bersama sebagian Guru yang belum selesai persiapan masih berada di SMP 1 Sarang. Sekira pukul 12.30 Wib sesampainya Saksi di Start Karnaval, Saksi menyiapkan Murid SMP 1 Sarang yang mengikuti acara Karnaval dan alat-alat yang dipergunakan untuk acara karnaval tersebut, lalu sekira pukul 13.30 Wib pada saat Saksi menata barisan murid SMP 1 Sarang, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan mengatakan **(Kusnanto NDI, Kusnanto) "Kusnanto MANA, Kusnanto"** kemudian Saksi jawab **(NIKU TENG NGAJENG BARISAN) "ITU DI DEPAN BARISAN"** kemudian Terdakwa menuju ke depan barisan karnaval SMP 1 Sarang;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu Saksi melihat ada keributan di barisan depan kemudian Saksi menghampiri dan melihat Sdr. Kusnanto dalam keadaan terjatuh, dan kepala mengeluarkan darah lalu Saksi memegangi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi bawa ke arah timur menjauh dari Sdr. Kusnanto, tidak lama kemudian Sdr. Kusnanto dibawa Sdr. Selamat ke Puskesmas Sarang untuk mendapatkan perawatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebt Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAIFUL ULUM Alias Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Kusnanto;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi melihat korban Kusnanto, yang pada saat itu korban mengalami luka dan berdarah di kepala bagian belakang korban lalu Saksi bersama Sdr. Min dengan mengendarai Sepeda Motor mengantarkan korban Sdr. Kusnanto, di Puskesmas Sarang Rembang untuk mendapatkan perawatan dan sesampainya di Puskesmas Sarang Rembang tersebut dan diberitahu oleh korban Kusnanto, bahwa pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tongkat pemukul bola kasti yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebt Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade charge*) yakni sebagai berikut:

1. YUNI ANISA NINGRUM Binti MUDIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Saksi masih ada hubungan keluarga atau family yaitu merupakan Suami Sah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Kusnanto dengan menggunakan tongkat sebanyak 1 (Satu) kali tersebut mengenai tubuh korban Sdr. Kusnanto bagian kepala;
- Bahwa setelah suami Saksi Terdakwa dimintai keterangan di Polsek Sarang kemudian dari pihak keluarga Terdakwa meminta untuk dilakukan mediasi dengan pihak korban yang dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2023 dan pada saat itu dari pihak korban meminta persyaratan untuk menyelesaikan perkara tersebut;
- Bahwa persyaratan yang diminta oleh korban pada saat mediasi di Polsek Sarang tersebut sebagai berikut:

1. Korban Kusnanto meminta Terdakwa mengundurkan diri dari SMP 1 Sarang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban Kusnanto meminta Saksi untuk Pindah dari Guru SD Dadapmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang ke sekolah lain;

3. Korban Kusnanto meminta ganti rugi biaya pengobatan dengan nominal yang ditentukan, dan akan ditentukan setelah persyaratan pertama dan kedua sudah dilaksanakan;

- Bahwa dengan persyaratan yang diminta oleh pihak korban pada saat itu untuk syarat yang pertama sudah dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk syarat yang kedua sudah Saksi upayakan untuk dipenuhi akan tetapi karena Saksi merupakan guru PPPK terikat kontrak untuk minimal pengajuan pindah minimal harus 4 (empat) tahun kerja sebagai Guru PPPK. sedangkan Saksi baru 6 (enam) bulan jadi Guru PPPK, maka Saksi belum bisa memenuhi persyaratan yang ke 2 (dua) yang diminta oleh pihak korban

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban karena sakit hati karena sering di Bully oleh korban Kusnanto dan sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa di tinggal oleh korban Kusnanto pada saat akan melakukan kegiatan karnaval.-----

- Bahwa setelah mengalami peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban dalam keadaan sadar dan di bagian kepala di perban, Saksi mengetahui keadaan korban pada saat Saksi berkunjung ke rumah korban dengan maksud untuk meminta maaf atas perbuatan suami Saksi tersebut. Namun korban tidak mau menemui justru menghindar

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NOERHAMID ARIEF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kusnanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Kusnanto dengan menggunakan tongkat sebanyak 1 (Satu) kali tersebut mengenai tubuh korban Sdr. Kusnanto bagian kepala
- Bahwa setelah Anak Saksi Terdakwa dimintai keterangan di Polsek Sarang kemudian dari pihak keluarga Terdakwa meminta untuk dilakukan mediasi dengan pihak korban yang dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2023

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu dari pihak korban meminta persyaratan untuk menyelesaikan perkara tersebut

- Bahwa persyaratan yang diminta oleh korban pada saat mediasi di Polsek Sarang tersebut sebagai berikut:

1. Korban Sdr. Kusnanto meminta Terdakwa mengundurkan diri dari SMP 1 Sarang;
2. Korban Kusnanto meminta agar Saksi Yuni Anisa Ningrum untuk Pindah dari Guru SD Dadapmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang ke sekolah lain;
3. Korban Kusnanto meminta ganti rugi biaya pengobatan dengan nominal yang ditentukan, dan akan ditentukan setelah persyaratan pertama dan kedua sudah dilaksanakan;

- Bahwa dengan persyaratan yang diminta oleh pihak korban pada saat itu untuk syarat yang pertama sudah dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk syarat yang kedua sudah Saksi upayakan untuk dipenuhi akan tetapi karena menantu Saksi merupakan guru PPPK terikat kontrak untuk minimal pengajuan pindah minimal harus 4 (empat) tahun kerja sebagai Guru PPPK. Sedangkan menantu Saksi baru 6 (enam) bulan jadi Guru PPPK, sehingga pihak Saksi tidak bisa memenuhi persyaratan yang ke 2 (dua) yang diminta oleh pihak korban

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan perbuatan melakukan pemukulan terhadap korban karena sakit hati karena sering di Bully oleh korban Sdr. Kusnanto dan sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa di tinggal oleh korban Sdr. Kusnanto pada saat akan melakukan kegiatan karnaval;

- Bahwa setelah mengalami peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban dalam keadaan sadar dan di bagian kepala di perban, Saksi mengetahui keadaan korban pada saat Saksi berkunjung ke rumah korban dengan maksud untuk meminta maaf atas perbuatan suami Saksi tersebut. Namun korban tidak mau menemui justru menghindar

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kusnanto dengan menggunakan tongkat bola kasti yang terbuat dari kayu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Turut tanah Desa Temperak Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 07.00 ketika seluruh guru dan murid SMP 1 Sarang sibuk mempersiapkan kostum dan murid untuk mengikuti karnaval Kemerdekaan RI, termasuk Terdakwa dan saksi Kusnanto yang merupakan guru SMP 1 Sarang, adapun lokasi kumpulnya sekira jam 13.30 di depan SD 1 Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang berjarak kurang lebih 2 km dari SMP 1 Sarang. Saat itu saksi Kusnanto berpakaian baju Beskap, jarit, dan Blankon.

- Bahwa sekira 13.00 wib saksi Kusnanto dan saksi Abdul Jalil beserta sebagian rombongan guru lain persiapannya telah selesai, selanjutnya saksi Kusnanto dan saksi Abdul Jalil beserta rombongan guru lainnya menuju ke tempat kumpul dengan menggunakan mobil L 300 milik saksi Kusnanto.

- Bahwa Terdakwa yang masih sibuk mempersiapkan kostum, tidak mengetahui jika Terdakwa saat itu ditinggal rombongan saksi Kusnanto, lalu Terdakwa menghubungi saksi Kusnanto melalui telpon dengan maksud mempertanyakan kenapa Terdakwa ditinggal, oleh saksi Kusnanto tidak dihiraukan. Selanjutnya Terdakwa marah dan kesal, lalu Terdakwa menuju ke ruang guru untuk mengambil 1 (satu) buah tongkat pemukul bola kasti, yang selanjutnya tongkat dimaksud disimpan diselipkan dipunggung, lalu Terdakwa pergi menuju ke lokasi kumpul di depan SD Temperak;

- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud, setelah itu Terdakwa mencari keberadaan saksi Kusnanto "KUSNANTO MANA?" dijawab saksi Abdul Jalil "ITU DIDEPAN". Setelah itu Terdakwa melihat saksi Kusnanto yang sibuk menata barisan muridnya, selanjutnya Terdakwa mendekatinya lalu mengeluarkan tongkat kasti dan memukulkan kearah kepala saksi Kusnanto. dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian saksi Kusnanto terjatuh dengan luka kepala berdarah;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya malam hari meminta maaf kepada korban Kusnanto, lalu Kusnanto memberikan syarat untuk berdamai sebagai berikut:

1. Korban Sdr. Kusnanto meminta Terdakwa mengundurkan diri dari SMP 1 Sarang;
2. Korban Kusnanto meminta Ia/saksi untuk Pindah dari Guru SD Dadapmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang ke sekolah lain;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Korban Kusnanto meminta ganti rugi biaya pengobatan dengan nominal yang ditentukan, dan akan ditentukan setelah persyaratan pertama dan kedua sudah dilaksanakan.....

- Bahwa syarat poin 1 dan 2 tidak terpenuhi karena status Terdakwa PPPK yang baru diangkat, dan karena syarat tak terpenuhi, korban memaafkan dan proses hukum berlanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) potong beskap lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong jarit warna hitam, 1 (satu) buah blangkon dan 1 (satu) buah Tongkat pemukul bola Kasti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan **Surat** : Visum Et Repertum PUSKESMAS SARANG 1 nomor: 445/641/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANIS AMRULLAH dengan hasil : Kesimpulan : Luka Robek di kepala bagian belakang seperti tersebut diatas kemungkinan akibat taruma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kusnanto dengan menggunakan tongkat bola kasti yang terbuat dari kayu;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Turut tanah Desa Temperak Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 07.00 ketika seluruh guru dan murid SMP 1 Sarang sibuk mempersiapkan kostum dan murid untuk mengikuti karnaval Kemerdekaan RI, termasuk Terdakwa dan saksi Kusnanto yang merupakan guru SMP 1 Sarang, adapun lokasi kumpulnya sekira jam 13.30 di depan SD 1 Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang berjarak kurang lebih 2 km dari SMP 1 Sarang. Saat itu saksi Kusnanto berpakaian baju Beskap, jarit, dan Blankon.
- Bahwa sekira 13.00 wib saksi Kusnanto dan saksi Abdul Jalil beserta sebagian rombongan guru lain persiapannya telah selesai, selanjutnya saksi Kusnanto dan saksi Abdul Jalil beserta rombongan guru lainnya menuju ke tempat kumpul dengan menggunakan mobil L 300 milik saksi Kusnanto.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang masih sibuk mempersiapkan kostum, tidak mengetahui jika Terdakwa saat itu ditinggal rombongan saksi Kusnanto, lalu Terdakwa menghubungi saksi Kusnanto melalui telpon dengan maksud mempertanyakan kenapa Terdakwa ditinggal, oleh saksi Kusnanto tidak dihiraukan. Selanjutnya Terdakwa marah dan kesal, lalu Terdakwa menuju ke ruang guru untuk mengambil 1 (satu) buah tongkat pemukul bola kasti, yang selanjutnya tongkat dimaksud disimpan diselipkan dipunggung, lalu Terdakwa pergi menuju ke lokasi kumpul di depan SD Temperak;
- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud, setelah itu Terdakwa mencari keberadaan saksi Kusnanto "KUSNANTO MANA?" dijawab saksi Abdul Jalil "ITU DIDEPAN". Setelah itu Terdakwa melihat saksi Kusnanto yang sibuk menata barisan muridnya, selanjutnya Terdakwa mendekatinya lalu mengeluarkan tongkat kasti dan memukulkan kearah kepala saksi Kusnanto. dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian saksi Kusnanto terjatuh dengan luka kepala berdarah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya malam hari meminta maaf kepada korban Kusnanto, lalu Kusnanto memberikan syarat untuk berdamai sebagai berikut:
 1. Korban Sdr. Kusnanto meminta Terdakwa mengundurkan diri dari SMP 1 Sarang;
 2. Korban Kusnanto meminta Ia/saksi untuk Pindah dari Guru SD Dadapmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang ke sekolah lain;
 3. Korban Kusnanto meminta ganti rugi biaya pengobatan dengan nominal yang ditentukan, dan akan ditentukan setelah persyaratan pertama dan kedua sudah dilaksanakan;
- Bahwa syarat poin 1 dan 2 tidak terpenuhi karena status Terdakwa PPPK yang baru diangkat, dan karena syarat tak terpenuhi, korban memaafkan dan proses hukum berlanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum PUSKESMAS SARANG 1 nomor: 445/641/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANIS AMRULLAH, Terhadap Saksi Kusnanto dengan hasil :Kesimpulan : Luka Robek di kepala bagian belakang seperti tersebut diatas kemungkinan akibat taruma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SAIFUDDIN RIZZA, S.Pd yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah **SAIFUDDIN RIZZA, S.Pd** yang dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Seseorang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal, Artinya, harus dapat dibuktikan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kusnoto dengan menggunakan tongkat bola kasti yang terbuat dari kayu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Turut tanah Desa Temperak Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Kusnanto tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 07.00 ketika seluruh guru dan murid SMP 1 Sarang sibuk mempersiapkan kostum dan murid untuk mengikuti karnaval Kemerdekaan RI, termasuk Terdakwa dan saksi Kusnanto yang merupakan guru SMP 1 Sarang, adapun lokasi kumpulnya sekira jam 13.30 di depan SD 1 Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang berjarak kurang lebih 2 km dari SMP 1 Sarang. Saat itu saksi Kusnanto berpakaian baju Beskap, jarit, dan Blankon. Selanjutnya sekira 13.00 wib saksi Kusnanto dan saksi Abdul Jalil beserta sebagian rombongan guru lain persiapannya telah selesai, selanjutnya saksi Kusnanto dan saksi Abdul Jalil beserta rombongan guru lainnya menuju ke tempat kumpul dengan menggunakan mobil L 300 milik saksi Kusnanto. Sementara itu Terdakwa yang masih sibuk mempersiapkan kostum, tidak mengetahui jika Terdakwa saat itu ditinggal rombongan saksi Kusnanto, lalu Terdakwa menghubungi saksi Kusnanto melalui telpon dengan maksud mempertanyakan kenapa Terdakwa ditinggal, oleh saksi Kusnanto tidak dihiraukan. Selanjutnya Terdakwa marah dan kesal, lalu Terdakwa menuju ke ruang guru untuk mengambil 1 (satu) buah tongkat pemukul bola kasti, yang selanjutnya tongkat dimaksud disimpan diselipkan dipunggung, lalu Terdakwa pergi menuju ke lokasi kumpul di depan SD Temperak/ Sesampainya ditempat dimaksud, setelah itu Terdakwa mencari keberadaan saksi Kusnanto "KUSNANTO MANA?" dijawab saksi Abdul Jalil "ITU DIDEPAN". Setelah itu Terdakwa melihat saksi Kusnanto yang sibuk menata barisan muridnya, selanjutnya Terdakwa mendekatinya lalu mengeluarkan tongkat kasti dan memukulkan kearah kepala saksi Kusnanto. dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian saksi Kusnanto terjatuh dengan luka kepala berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum PUSKESMAS SARANG 1 nomor: 445/641/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. ANIS AMRULLAH, Terhadap Saksi Kusnanto dengan hasil :Kesimpulan : Luka Robek di kepala bagian belakang seperti tersebut diatas kemungkinan akibat taruma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pengertian dari "Penganiayaan" sebagaimana perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi Kusnanto telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata dari perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ke dua ini telah terpenuhi menurut hukum;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong beskap lengan panjang warna hitam; 1 (satu) potong jarit warna hitam; dan 1 (satu) buah blangkon merupakan pakaian milik korban yang dikenakan saat dilakukan tindak pidana ini okeh Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KUSNANTO, S.Pd sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tongkat pemukul bola Kasti merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa telah dimaafkan dan berdamai di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan agar Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUDDIN REZA, S.Pd**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong beskap lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong jarit warna hitam;
 - 1(satu) buah blangkon

Dikembalikan kepada saksi **KUSNANTO, S.Pd**

- 1 (satu) buah Tongkat pemukul bola Kasti

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami Muhamaad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H, dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Putra Ade Cahyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ahmad Za'im Wahyudi, S.H., M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

ttd

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Putra Ade Cahyono, S.H.